

# KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 52/IT3/DT/2014

#### **TENTANG**

## KOORDINATOR PROGRAM PEMBEKALAN BAHASA INDONESIA BAGI MAHASISWA PROGRAM BEASISWA KEMITRAAN NEGARA BERKEMBANG SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2014

#### REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan bagi mahasiswa program beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) pada Program Magister (S2), Sekolah Pascasarjana IPB, dan sesuai dengan panduan pengelolaan program tersebut, diperlukan adanya pembekalan bahasa Indonesia untuk mahasiswa dimaksud;
- b. bahwa untuk mengkoordinasikan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas pada Tahun Anggaran 2014, dan sesuai dengan usul dari Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana IPB (Surat Nomor: 729/IT3.10/KP/2014 tanggal 29 Januari 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Koordinator Program Pembekalan Bahasa Indonesia, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
- 6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
- 7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
- Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Pertama

: Menugaskan Sdr. Dr. Dra. Nastiti Kusumorini, NIP : 19621205 198703 2 001, sebagai Koordinator Program Pembekalan Bahasa Indonesia Bagi Mahasiswa Program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB), Sekolah Pascasarjana IPB, Tahun Anggaran 2014;

Kedua

- : Tugas pokok dari Koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah:
  - 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembekalan bahasa Indonesia bagi mahasiswa program beasiswa KNB Program Magister (S2), Sekolah Pascasarjana IPB;
  - 2. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan;
  - 3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana IPB:

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April 2014.

Sahnan sesuai dengan aslinya:

Cepala Kanton Hokum, Promosi dan

epala Kanton Hukum, Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 11 Februari 2014

Rektor,

ttd.

ah Kusumastuti, M.S.

NIP: 19660714 199103 2 002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.

NIP: 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- 2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
- 3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
- 4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
- 5. Dekan Fakultas;
- 6. Dekan Sekolah Pascasarjana:
- 7. Kepala LPPM;
- 8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor:
- 9. Kepala Perpustakaan;
- 10. Ybs. untuk diketahui:

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.